



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG  
BANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PENYEBARAN  
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional serta penyebarannya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif terhadap Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 50);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
25. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian IMB/PBG yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.

11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan insentif terhadap sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dalam rangka pemulihan ekonomi karena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat atau pengusaha dalam rangka pemulihan ekonomi karena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Surabaya.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pemberian insentif terhadap sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melakukan insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Insentif terhadap sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. pengurangan
- b. keringanan; dan/atau
- c. pembebasan.

## BAB V PENGURANGAN

### Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap besaran nilai sanksi administratif.
- (2) Pemberian insentif terhadap sanksi administratif berupa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap seluruh jenis bangunan dan/atau fungsi bangunan.
- (3) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai sanksi administratif.
- (4) Pengurangan sanksi administratif terhadap besaran nilai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sampai sebesar paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya sanksi administratif yang seharusnya dibayar.

## BAB VI KERINGANAN

### Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran; atau
  - b. penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian insentif sanksi administratif berupa keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam tahun anggaran yang sama.
- (3) Pada masa mengangsur, wajib retribusi IMB/PBG tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian keringanan sanksi administratif melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

## BAB VII PEMBEBASAN

### Pasal 7

- (1) Pemberian pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh nilai sanksi administratif
- (2) Pemberian insentif terhadap sanksi administratif berupa pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap:
  - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - c. pemanfaatan objek retribusi yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat; dan/atau
  - d. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Objek bangunan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

## BAB VIII PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam bentuk Keputusan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan Wajib Retribusi, kecuali untuk pembebasan pembayaran terhadap bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

### Pasal 9

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sanksi administratif dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi atau 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD terbit;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi yaitu:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 2) fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB/PBG diatasnamakan badan hukum;
    - 3) surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
      - a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
      - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
    - 4) fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
    - 5) surat keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Lurah setempat bagi pemohon pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya; atau
    - 6) pernyataan terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan atau likuiditas bagi perusahaan, yang dilengkapi dengan laporan keuangan badan usaha yang telah disahkan atau diaudit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif;
  - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
    - 1) terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan:
      - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif apabila permohonan disetujui; atau
      - b) Surat Penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif apabila permohonan ditolak;
    - 2) terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, maka:
      - a) Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
      - b) Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas;
      - c) Kepala Dinas membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif untuk ditandatangani Walikota berdasarkan arahan/disposisi Walikota;
  - e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (3) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat Penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1) kepada Walikota.
  - (4) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
  - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administratif dapat dianggap dikabulkan.

- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan sanksi administratif, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan sanksi administratif.

Pasal 11

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian insentif sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Reverda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004